

## PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382 Telepon (0645) 40173 Faxcimile (0645) 45310

Nomor

: 420/9/4/2023

Lhoksukon, 09 Juni 2023

Lamp

: 1 (Satu) Eks

Hal

: Izin Operasional SD Negeri 28 Sawang

Kepada Yth,

Kepala SD Negeri 28 Sawang

Tempat.

## Dengan hormat,

Menanggapi Surat dari Kepala SD Negeri 28 Sawang Nomor: 421.2 / 84/ 2023 Tanggal 15 Mei 2023 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SD Negeri 28 Sawang Kecamatan Sawang.

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan saudara, maka bersama ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk.

Nama Sekolah

: SD Negeri 28 Sawang

Tahun Pendirian : 2008

: 10111891

**NPSN** Dikelola Oleh

: Pemerintah Kabupaten Aceh Utara

Alamat

: Jalan Elak Desa Paya Gaboh Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh

## 3. Dengan ketentuan:

Telah tersedia Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan.

Telah tersedia Guru dan Tenaga Adminstrasi.

Mampu membayar Gaji/Honorarium Guru dan Tenaga Administrasi.

Dapat melaksanakan Kegiatan Pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mempedomani Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Mampu membiayai Kegiatan Operasional Sekolah. f.

Mengirim Laporan Bulanan tentang Kegiatan Sekolah setiap Bulan ke Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Up. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar.

Izin Operasional ini berlaku 4 (Empat) tahun sejak tanggal 09 Juni 2023 sampai dengan tanggal 09 Juni 2027 ,apabila sekolah tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan maka izin operasional akan dicabut/tidak diperpanjang lagi.

Izin Operasional ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terjadi

kekeliruan dikemudian hari.

Demikianlah Surat Izin Operasional ini diberikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kepala Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan eh Utara,

8B531AKX145587

NIP.197405061993031002

Tembusan:

Bupati Aceh Utara

Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh.

Camat Kecamatan Sawang.

Arsip.